



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 09 TAHUN 2020

TENTANG

MEKANISME PENGAJUAN PINJAMAN/UTANG PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Barat dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengajuan Pinjaman/Utang pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Barat
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 74);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 136 Tahun 2016).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : MEKANISME PENGAJUAN PINJAMAN/UTANG PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lombok Barat.



2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Barat, yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh.
5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Barat.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pinjaman/Utang pada BLUD adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
8. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.

BAB II

PRINSIP UMUM PINJAMAN/UTANG PADA BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Pasal 2

- (1) BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/utang BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan praktek bisnis yang sehat .
- (3) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud ayat (1), berupa pinjaman/utang jangka pendek.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas dan/atau untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran .
- (5) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penerimaan pembiayaan.



Pasal 3

- (1) Aset tetap/barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman/utang pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah
- (2) Aset tetap dan/atau barang milik BLUD Rumah Sakit Umum Daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman/utang daerah.

Pasal 4

BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dapat melakukan pinjaman/utang yang bersumber dari:

- a. Lembaga keuangan bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia; dan/atau
- b. Lembaga keuangan bukan bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 5

- (1) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan tanggung jawab BLUD Rumah Sakit Umum Daerah
- (2) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pengeluaran pembiayaan.
- (3) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berjalan.

BAB III

PERSYARATAN UMUM PINJAMAN PADA BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Pasal 6

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman jangka pendek adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman jangka pendek telah dianggarkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran tahun bersangkutan; dan
- b. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda.

BAB IV

MEKANISME PENGAJUAN PINJAMAN

Pasal 7

- (1) Direktur BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dalam mengajukan pinjaman harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan :
 - a. Dokumen Rencana Bisnis Anggaran ,
 - b. Proposal rencana pemanfaatan pinjaman,dan
 - c. Surat Pernyataan Kesiediaan dari Lembaga Keuangan Pemberi Pinjaman

- (3) Direktur BLUD Rumah Sakit Umum Daerah mengajukan usulan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman dengan nilai paling tinggi 25 % (dua puluh lima persen) dari Rencana Bisnis Anggaran.
- (4) Pinjaman jangka pendek dilakukan dengan perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan pemberi pinjaman, dengan memperhatikan persyaratan yang paling menguntungkan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah sebagai penerima pinjaman.

Pasal 8

Pinjaman berlaku setelah penandatanganan perjanjian yang dilakukan oleh Direktur BLUD dengan Pihak Lembaga Keuangan Pemberi Pinjaman

BAB V

PEMBAYARAN KEMBALI PINJAMAN BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Pasal 9

- (1) BLUD Rumah Sakit Umum Daerah wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- (2) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.
- (3) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan dalam RBA Perubahan.
- (4) Dalam hal pembayaran bunga dan cicilan pokok utang yang jatuh tempo melebihi anggaran yang tersedia dalam RBA Perubahan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran dan melaporkannya dalam laporan keuangan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 22A Tahun 2018 tentang Mekanisme Pengajuan Pinjaman/Utang Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah "Patut Patuh Patju" (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 22A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal
BUPATI LOMBOK BARAT,


H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. BAEHAQI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2020 NOMOR